

RABU, 30 OKTOBER 2013

# Kisruh DPT Pemilu 2014 (2-Habis)

Oleh SAEFUDIN ZUHRI

**P**ROSES pendataan pemilih pemilu tahun 2014 sembilan puluh persen dilakukan melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). Semua penyelenggara pemilu tanpa kecuali terutama di tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Propinsi semestinya mahfum dengan sistem sidalih tersebut. Sebab entry data hasil coklit oleh petugas pantarlif misalnya, harus diinput ke sidalih oleh PPS. Jika PPS tidak mampu karena berbagai hal, maka PPK yang harus melakukannya. Bahkan jikalau PPK tidak mampu juga, maka KPU Kabupaten/Kota atau KPU Propinsi harus turun tangan menginput data pemilih sejumlah desa/kelurahan yang ada di wilayahnya. Bukan hanya entry data terkait hasil coklit yang harus ditransfer menjadi DPS, PPK juga harus bergelut dengan sidalih terkait input data seperti DP-SHB, DPT dan DPTb.

Kemampuan memahami dan menguasai sistem sidalih inilah yang tidak banyak dikuasai oleh Komisioner KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kenyataan di lapangan mereka lebih menyerahkan proses sidalih kepada operator. Padahal sebagai pengambil kebijakan, seyogyanya para Komisioner mengetahui seluk-beluk sistem tersebut. Ketidaksesuaian data pemilih dari sejumlah daerah seperti Sumut, Riau dan Jambi sebagaimana yang dilansir oleh Bawaslu bisa jadi diakibatkan karena dugaan kekuarangkampuan penyelenggara pemilu di daerah dalam menguasai dan memahami proses Sidalih. Jika para komisioner dapat memahami dan menguasai proses sidalih, maka KPU RI seharusnya tinggal melihat rekap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten/Kota yang terdapat dalam

sidalih. Sehingga tidak perlu ada pernyataan Bawaslu "KPU seharusnya mendasarkan DPT yang telah ditetapkan KPU Kabupaten/Kota" Inilah yang menjadi beban yang menjadi beban merah kekisruhan bahkan ketidakpercayaan public terhadap DPT yang seharusnya sudah ditetapkan KPU.

## Sistem Administrasi dan Sistem Domisili

Proses pendataan pemilih dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden maupun Pemilu lokal menggunakan salah satu dari dua sistem pendataan, yakni sistem administrasi dan sistem domisili. Sistem administrasi adalah sistem pendataan pemilih dengan semata-mata melihat dokumen identitas kependudukan yang dimiliki oleh calon pemilih. Sedangkan sistem domisili lebih menitik beratkan pada pendataan pemilih dengan mengacu pada tempat tinggal tanpa melihat asal muasal daerah yang mengeluarkan identitas kependudukan. Pada pemilu legislatif tahun 2014 menggunakan pendekatan sistem domisili karena pemilih yang berhak memilih dalam pemilihan umum legislative adalah mereka yang me-

miliki dokumen kependudukan tanpa dibatasi oleh wilayah teritorial (bahkan undang-undang pemilu memberikan hak memilih bagi mereka yang tidak memiliki identitas sekalipun).

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 36 poin 1 dikatakan

bahwa "daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga atau nama lain". Artinya penyusunan DPS, DPSHP, DPT dan DPTb harus tetap mengedepankan asas domisili, bukan administrasi. Akan tetapi seperti halnya KPU tidak mengindahkan faktor domisili ini, salah satu contoh kekurangan cermatan KPU RI terjadi pada data pemilih Kota Serang. Hasil pleno KPU Kota Serang menetapkan jumlah pemilih Kota Serang sebanyak 460.362 pemilih. Berdasarkan hasil revisi KPU RI, DPT Kota Serang menjadi 459.833 pemilih, berkurang 529 pemilih. Disebutkan oleh komisioner KPU Kota Serang bahwa "penghapusan 529 pemilih oleh KPU RI karena terdapat pe-

**Alih-alih berupaya meminimalisasi pemilih ganda, yang muncul justru penghilangan hak memilih yang dimiliki calon pemilih, inilah yang dikhawatirkan.**

milih ganda antar propinsi. Misalnya di Walantaka banyak pendatang dari Sumatera Utara. Mereka memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) dari daerah asal, tetapi tinggal di Kota Serang".

Menurut hemat penulis, KPU RI seharusnya tidak serta merta mencoret sejumlah pemilih dengan alasan pemilih ganda. Mereka yang berasal dari luar daerah sudah melalui proses pemutakhiran data pemilih oleh petugas Pantarlif. Bisa jadi karena mereka enggan pulang kampung dan memilih mencoblos di Serang, sehingga petugas Pantarlif mencantumkan mereka dalam DPT walaupun NIKnya bukan dari Serang. Dalam PKPU Nomor 9 tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD pasal 18 poin 4 dikatakan bahwa "Dalam hal pantarlif menemukan Pemilih berdomisili di wilayah kerjanya tetapi memiliki identitas kependudukan dari daerah lain, maka Pantarlif menanyakan kepada Pemilih di mana akan menggunakan hak pilihnya".

Alih-alih berupaya meminimalisasi pemilih ganda, yang muncul justru penghilangan hak memilih yang dimiliki calon pemilih, inilah yang dikhawatirkan. Kalau cara pandang KPU RI demikian, maka tidak menutup kemungkinan secara sistemik angka golput akan meningkat pada Pemilu 2014 mendatang. Jajaran KPU dari pusat hingga daerah masih memiliki waktu untuk mencermati sekaligus mengurai benang kusut DPT menjadi data yang benar-benar valid. Harapannya adalah, bahwa pembenahan kembali DPT terutama di KPU Kabupaten/Kota tidak memunculkan persoalan baru ketika ditetapkan pada 4 Nopember 2013 dan bukan menjadi pintu masuk bagi partai politik untuk menggugat keabsahan Pemilu 2014. \*\*\*

**Penulis, Dosen IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten dan Mantan Komisioner KPU Paodeglang**